



PUTUSAN
Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Refan Syahputra Alias Refan Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Jodoh Maritim Square, Kel. Sei Jodoh,
Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., Abdul Gafar Badai, S.H., Dedi Susanto, S.H., M.H., Firdaus, S.H., Indra Sakti, S.H., M.H., Choky, S.H., Charles, S.H., dan Christoper, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blk. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm, tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum, menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 1 (satu) Tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 bungkus plastic bening yang berisikan 5 bungkus serbuk Kristal yang diduga sabu dengan total seberat 2,11 gram;
 - 2) 1 buah kotak rokok HD;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol BP 4326 IC;
- Dirampas untuk negara;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI bersama sama dengan ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI (sidang terpisah) dan Andes, (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.40 WIB bertempat di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri. atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa bersama dengan ANDES (DPO) sedang bermain Jackpot didalam Hotel Pacific Palace, kemudian saat sedang asik bermain Jackpot tersebut Terdakwa di hampiri oleh ANDES sambil mengatakan kepada Terdakwa sambil berbisik-bisik mengatakan “ fan kau sekarang ke Hotel Lovina Inn, ini ada yang beli sabu sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan “kamar Nomor berapa bang” lalu di jawab oleh ANDES “ kamar 503 atas nama WICO nanti ambil kuncinya dilobi hotel ya, udah aku titip kuncinya” kemudian Terdakwa mengatakan “oh iya bang oke” lalu di jawab ANDES “nanti bahannya ada dibawah meja TV didalam Kotak Rokok Merek HD” lalu Terdakwa jawab “oke, terus bang” di jawab oleh ANDES “nah, didalam kotak rokok HD itu nanti ambil 2 bungkus saja, nanti kau kasih lah ke bayu itu (saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI) , nanti sisa sabunya kau letakkan lagi ditempat semula” Terdakwa mengatakan “oke bang” di jawab oleh ANDES “bayu itu nanti aku suruh nungguin kau di Jackpot Sky 88” sambil ANDES menunjuk nunjuk kearah saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan Terdakwa jawab “oke” kemudian

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDES mengatakan “nanti kalau sudah kau kasih si bayu bahan 2 bungkus itu, nanti kau kembali lagi kesini ya, nanti aku kasih uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) untuk modal mu main Jackpot lagi” Terdakwa jawab “oke bang”, kemudian ANDES memberikan kepada Terdakwa sebuah kunci motor miliknya, saat itu ANDES mengatakan “ini kunci motor ku, pakai aja motor ku ya”, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan ANDES menghampiri saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, kemudian Terdakwa melihat ANDES berbisik-bisik dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI sambil menunjuk nunjuk kearah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI keluar dari Hotel Pacific untuk menuju keparkiran Motor Hotel Pacific Palace, namun Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang sedang bermain Jackpot seorang diri, kemudian tidak lama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI datang menghampiri Terdakwa kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju keparkiran motor Hotel Pacific Palace..Waktu berjalan kaki menuju parkiran kendaraan motor tersebut, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI “kau pergi dulu ke Jackpot Sky 88, aku mau kehotel dulu ambil bahan, nanti kau tunggu saja aku dijackpot sky 88” dijawab oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI “oke bang”, kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju ke kendaraan motornya dan Terdakwa menuju kekendaraan motor Terdakwa;

Waktu sampai Terdakwa diatas kendaraan motornya yang sedang terparkir kemudian Terdakwa duduk lalu menghidupkan kendaraan motornya, dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh saksi Davit DKK yang mengaku dari Pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI juga diamankan oleh saksi Rezki Pratama DKK dari Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI disatukan/dipertemukan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat namun saat itu Pihak Kepolisian tidak ada menemukan Narkotika pada diri Terdakwa maupun saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI bersikeras bahwa tidak ada memiliki Narkoba, namun waktu itu Terdakwa mendengar bahwa Pihak Kepolisian ada mendapatkan sebuah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari Handhpone milik saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI yang berisikan bahwa saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada memesan Sabu kepada seseorang dan beberapa orang yang membeli Sabu kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI. mendengar hal tersebut saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI langsung jujur kepada Pihak Kepolisian sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan mengatakan seperti ini kepada Pihak Kepolisian “abang itu yang tau dimana barangnya pak, karena dia yang mau ambil sabunya dihotel” sambil menunjuk nunjuk kearah Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan jujur kepada Pihak Kepolisian bahwa apa yang dikatakan oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI itu adalah benar;

Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengambil Sabu didalam Hotel Lovina Inn tepatnya dikamar 503 yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI atas perintahnya dari ANDES, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI dibawa saksi David DKK dari Kepolisian menuju ke Hotel Lovina Inn yang berada di Komplek. Sri Usaha Blok H No. 8, Lubuk Baja, Batam, Sesampainya di Hotel Lovina Inn, saat itu saksi David dari Kepolisian menjelaskan kepada dua orang Petugas di Hotel Lovina Inn, terkait penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, dan saksi David DKK dari Kepolisian meminta kepada dua orang Petugas Hotel Lovina Inn untuk ikut bersama-sama menyaksikan Terdakwa untuk mengambil Sabu didalam kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, sesampainya didepan Pintu Kamar 503 dan dibuka oleh Petugas Security kemudian Terdakwa langsung masuk dengan didampingi oleh saksi David dari Kepolisian, lalu Terdakwa mengambil sebuah Kotak Rokok Merk HD yang berada dibawah Lemari TV didalam Kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang mana didalam Kotak Rokok Merk HD tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Sabu. Kemudian saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi David dari Kepolisian bahwa Terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh ANDES untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) bungkus Sabu kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan untuk sisanya diletakkan ditempat semula sesuai perintah ANDES;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu Terdakwai REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, ditangkap dan dilakukan penyitaan dan dari tangannya didapati antara lain :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok HD;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BP 4326 IH;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 111/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram yang disita dari tangan Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI;

Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4495 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam , dengan atas nama pemeriksa

1. DYAH AYU NOVI HAPSARI,S. Farm, Apt dan 2. DEDY SAPUTRA S.M,
- dengan hasil bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI bersama sama dengan ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI (sidang terpisah) dan Andes, Bambang (DPO), pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.40 WIB bertempat di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri. atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, percobaan atau pemufakatan jahat, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB, saksi David, saksi Pratama dan saksi Wahyu Apriady Amsal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki dan sering menjual Narkotika jenis Sabu disekitaran Pasar Induk Jodoh dan disekitaran daerah Jodoh, Kota Batam yang bernama BAYU dan diperoleh ciri-cirinya , kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB diperoleh informasi kembali yang menyatakan bahwa laki-laki diduga bernama BAYU dimaksud sedang berada di Hotel Pacific Palace, setelah ciri-cirinya diketahui selanjutnya saksi David DKK dari Subdit 3 langsung menuju ke lokasi yang di infokan dan selang beberapa lama saksi David DKK melihat 2 orang laki-laki keluar secara bersamaan dari pintu Hotel Pacific Palace sambil mengobrol, yang mana salah satu laki-laki tersebut sesuai ciri-cirinya seperti yang diinformasikan;

Waktu Terdakwa sampai diatas kendaraan motornya yang sedang terparkir kemudian Terdakwa duduk lalu menghidupkan kendaraan motornya, dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh saksi Davit DKK yang mengaku dari Pihak Kepolisian, dan saat itu Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI juga diamankan oleh saksi Rizki Pratama DKK dari Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI disatukan/dipertemukan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat namun saat itu Pihak Kepolisian tidak ada menemukan Narkotika pada diri Terdakwa maupun saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI bersikeras bahwa tidak ada memiliki Narkoba, namun waktu itu Terdakwa mendengar bahwa Pihak Kepolisian ada mendapatkan sebuah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dari Handhpone milik saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI yang berisikan bahwa saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada memesan Sabu kepada seseorang dan beberapa orang yang membeli Sabu kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI. mendengar hal tersebut saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI langsung jujur kepada Pihak Kepolisian sampil menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan mengatakan seperti ini kepada Pihak Kepolisian “abang itu yang tau dimana barangnya pak, karena dia yang mau ambil sabunya dihotel” sambil menunjuk nunjuk kearah Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan jujur kepada Pihak Kepolisian bahwa apa yang dikatakan oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI itu adalah benar;

Kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengambil Sabu didalam Hotel Lovina Inn tepatnya dikamar 503 yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI atas perintahnya dari ANDES, lalu Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI dibawa saksi David DKK dari Kepolisian menuju ke Hotel Lovina Inn yang berada di Komplek. Sri Usaha Blok H No. 8, Lubuk Baja, Batam, Sesampainya di Hotel Lovina Inn, saat itu saksi David dari Kepolisian menjelaskan kepada dua orang Petugas di Hotel Lovina Inn, terkait penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, dan saksi David DKK dari Kepolisian meminta kepada dua orang Petugas Hotel Lovina Inn untuk ikut bersama-sama menyaksikan Terdakwa untuk mengambil Sabu didalam kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, sesampainya didepan Pintu Kamar 503 dan dibuka oleh Petugas Security kemudian Terdakwa langsung masuk dengan didampingi oleh saksi David dari Kepolisian, lalu Terdakwa mengambil sebuah Kotak Rokok Merk HD yang berada dibawah Lemari TV didalam Kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang mana didalam Kotak Rokok Merk HD tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Sabu. Kemudian saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi David dari Kepolisian bahwa Terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh ANDES untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) bungkus Sabu kepada pembeli yaitu saksi ADITYA

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan untuk sisanya diletakkan ditempat semula sesuai perintah ANDES;

Waktu Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, ditangkap dan dilakukan penyitaan dan dari tangannya didapati antara lain :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram,
2. 1 (satu) buah kotak rokok HD
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BP 4326 IH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 111/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram yang disita dari tangan Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI;

Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4495 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam , dengan atas nama pemeriksa 1. DYAH AYU NOVI HAPSARI,S. Farm, Apt dan 2. DEDY SAPUTRA S.M, dengan hasil bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rezki Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.40 WIB di Parkira sepeda motor Hotel Pasific Palace Jln. Duyung Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa bersama dengan ANDES (DPO) sedang bermain Jackpot didalam Hotel Pacific Palace, kemudian saat sedang asik bermain Jackpot tersebut Terdakwa di hampiri oleh ANDES sambil mengatakan kepada Terdakwa sambil berbisik-bisik mengatakan " fan kau sekarang ke Hotel Lovina Inn, ini ada yang beli sabu sama aku" kemudian Terdakwa mengatakan "kamar Nomor berapa bang" lalu di jawab oleh ANDES " kamar 503 atas nama WICO nanti ambil kuncinya di lobi hotel ya, udah aku titip kuncinya" kemudian Terdakwa mengatakan "oh iya bang oke" lalu di jawab ANDES "nanti bahannya ada dibawah meja TV didalam Kotak Rokok Merek HD" lalu Terdakwa jawab "oke, terus bang" di jawab oleh ANDES "nah, didalam kotak rokok HD itu nanti ambil 2 bungkus saja, nanti kau kasih lah ke bayu itu (saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI), nanti sisa sabunya kau letakkan lagi ditempat semula" Terdakwa mengatakan "oke bang" di jawab oleh ANDES "bayu itu nanti aku suruh nungguin kau di Jackpot Sky 88" sambil ANDES menunjuk ke arah saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan Terdakwa jawab "oke" kemudian ANDES mengatakan "nanti kalau sudah kau kasih si bayu bahan 2 bungkus itu, nanti kau kembali lagi kesini ya, nanti aku kasih uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) untuk modal mu main Jackpot lagi" Terdakwa jawab "oke bang", kemudian ANDES memberikan kepada Terdakwa sebuah kunci motor miliknya, saat itu ANDES mengatakan "ini kunci motor ku, pakai aja motor ku ya", kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan ANDES menghampiri saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI,

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



kemudian Terdakwa melihat ANDES berbisik-bisik dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI sambil menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI keluar dari Hotel Pacific untuk menuju keparkiran Motor Hotel Pacific Palace, namun Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang sedang bermain Jackpot seorang diri, kemudian tidak lama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI datang menghampiri Terdakwa kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju keparkiran motor Hotel Pacific Palace. Waktu berjalan kaki menuju parkiran kendaraan motor tersebut, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI "kau pergi dulu ke Jackpot Sky 88, aku mau ke hotel dulu ambil bahan, nanti kau tunggu saja aku di jackpot sky 88" dijawab oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI "oke bang", kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju ke kendaraan motornya dan Terdakwa menuju ke kendaraan motor Terdakwa;

- Bahwa waktu sampai Terdakwa diatas kendaraan motornya yang sedang terparkir kemudian Terdakwa duduk lalu menghidupkan kendaraan motornya, dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh saksi Davit DKK yang mengaku dari Pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI juga diamankan oleh saksi Rezki Pratama DKK dari Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI disatukan/dipertemukan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat namun saat itu Pihak Kepolisian tidak ada menemukan Narkotika pada diri Terdakwa maupun saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI bersikeras bahwa tidak ada memiliki Narkoba, namun waktu itu Terdakwa mendengar bahwa Pihak Kepolisian ada mendapatkan sebuah petunjuk dari Handhpone milik saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI yang berisikan bahwa saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada



memesan Sabu kepada seseorang dan beberapa orang yang membeli Sabu kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI. mendengar hal tersebut saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI langsung jujur kepada Pihak Kepolisian sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan mengatakan seperti ini kepada Pihak Kepolisian “abang itu yang tau dimana barangnya pak, karena dia yang mau ambil sabunya dihotel” sambil menunjuk nunjuk kearah Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan jujur kepada Pihak Kepolisian bahwa apa yang dikatakan oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI itu adalah benar;

- Baha kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengambil Sabu didalam Hotel Lovina Inn tepatnya dikamar 503 yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI atas perintahnya dari ANDES, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI dibawa saksi David DKK dari Kepolisian menuju ke Hotel Lovina Inn yang berada di Komplek. Sri Usaha Blok H No. 8, Lubuk Baja, Batam, Sesampainya di Hotel Lovina Inn, saat itu saksi David dari Kepolisian menjelaskan kepada dua orang Petugas di Hotel Lovina Inn, terkait penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, dan saksi David DKK dari Kepolisian meminta kepada dua orang Petugas Hotel Lovina Inn untuk ikut bersama-sama menyaksikan Terdakwa untuk mengambil Sabu didalam kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, sesampainya didepan Pintu Kamar 503 dan dibuka oleh Petugas Security kemudian Terdakwa langsung masuk dengan didampingi oleh saksi David dari Kepolisian, lalu Terdakwa mengambil sebuah Kotak Rokok Merk HD yang berada dibawah Lemari TV didalam Kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang mana didalam Kotak Rokok Merk HD tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Sabu. Kemudian saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi David dari Kepolisian bahwa Terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh ANDES untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) bungkus Sabu kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan untuk sisanya diletakkan ditempat semula sesuai perintah ANDES;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, ditangkap dan dilakukan penyitaan dan dari tangannya didapati antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok HD;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BP 4326 IH;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. Saksi Wahyu Apriyadi Amsal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.40 WIB di Parkira sepeda motor Hotel Pasific Palace Jln. Duyung Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa bersama dengan ANDES (DPO) sedang bermain Jackpot didalam Hotel Pacific Palace, kemudian saat sedang asik bermain Jackpot tersebut Terdakwa dihampiri oleh ANDES sambil mengatakan kepada Terdakwa sambil berbisik-bisik mengatakan “ fan kau sekarang ke Hotel Lovina Inn, ini ada yang beli sabu sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan “kamar Nomor berapa bang” lalu dijawab oleh ANDES “ kamar 503 atas nama WICO nanti ambil kuncinya dilobi hotel ya, udah aku titip kuncinya” kemudian Terdakwa mengatakan “oh iya bang oke” lalu dijawab ANDES “nanti bahannya ada dibawah meja TV didalam Kotak Rokok Merek HD” lalu Terdakwa jawab “oke, terus bang” dijawab oleh ANDES “nah, didalam kotak rokok HD itu nanti ambil 2 bungkus saja, nanti kau kasih lah ke bayu itu (saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI), nanti sisa sabunya kau letakkan lagi ditempat semula” Terdakwa mengatakan “oke bang” dijawab oleh ANDES “bayu itu nanti aku suruh nungguin kau di Jackpot Sky 88” sambil ANDES menunjuk menunjuk kearah saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



DARZAMI, dan Terdakwa jawab “oke” kemudian ANDES mengatakan “nanti kalau sudah kau kasih si bayu bahan 2 bungkus itu, nanti kau kembali lagi kesini ya, nanti aku kasih uang Rp. 50.000,- (Lima Puluhan Ribu) untuk modal mu main Jackpot lagi” Terdakwa jawab “oke bang”, kemudian ANDES memberikan kepada Terdakwa sebuah kunci motor miliknya, saat itu ANDES mengatakan “ini kunci motor ku, pakai aja motor ku ya”, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan ANDES menghampiri saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, kemudian Terdakwa melihat ANDES berbisik-bisik dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI sambil menunjuk-nunjuk ke arah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI keluar dari Hotel Pacific untuk menuju keparkiran Motor Hotel Pacific Palace, namun Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang sedang bermain Jackpot seorang diri, kemudian tidak lama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI datang menghampiri Terdakwa kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju keparkiran motor Hotel Pacific Palace..Waktu berjalan kaki menuju parkiran kendaraan motor tersebut, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI “kau pergi dulu ke Jackpot Sky 88, aku mau ke hotel dulu ambil bahan, nanti kau tunggu saja aku di jackpot sky 88” dijawab oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI “oke bang”, kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju ke kendaraan motornya dan Terdakwa menuju ke kendaraan motor Terdakwa;

- Bahwa waktu sampai Terdakwa diatas kendaraan motornya yang sedang terparkir kemudian Terdakwa duduk lalu menghidupkan kendaraan motornya, dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh saksi Davit DKK yang mengaku dari Pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI juga diamankan oleh saksi Rezki Pratama DKK dari Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI disatukan/dipertemukan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Pihak Kepolisian tidak ada menemukan Narkotika pada diri Terdakwa maupun saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI bersikeras bahwa tidak ada memiliki Narkoba, namun waktu itu Terdakwa mendengar bahwa Pihak Kepolisian ada mendapatkan sebuah petunjuk dari Handhpone milik saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI yang berisikan bahwa saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada memesan Sabu kepada seseorang dan beberapa orang yang membeli Sabu kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI. mendengar hal tersebut saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI langsung jujur kepada Pihak Kepolisian sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan mengatakan seperti ini kepada Pihak Kepolisian "abang itu yang tau dimana barangnya pak, karena dia yang mau ambil sabunya dihotel" sambil menunjuk kearah Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan jujur kepada Pihak Kepolisian bahwa apa yang dikatakan oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI itu adalah benar;

- Baha kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengambil Sabu didalam Hotel Lovina Inn tepatnya dikamar 503 yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI atas perintahnya dari ANDES, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI dibawa saksi David DKK dari Kepolisian menuju ke Hotel Lovina Inn yang berada di Komplek. Sri Usaha Blok H No. 8, Lubuk Baja, Batam, Sesampainya di Hotel Lovina Inn, saat itu saksi David dari Kepolisian menjelaskan kepada dua orang Petugas di Hotel Lovina Inn, terkait penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, dan saksi David DKK dari Kepolisian meminta kepada dua orang Petugas Hotel Lovina Inn untuk ikut bersama-sama menyaksikan Terdakwa untuk mengambil Sabu didalam kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, sesampainya didepan Pintu Kamar 503 dan dibuka oleh Petugas Security kemudian Terdakwa langsung masuk dengan didampingi oleh saksi David dari Kepolisian, lalu Terdakwa mengambil sebuah Kotak Rokok Merk HD yang berada

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



dibawah Lemari TV didalam Kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang mana didalam Kotak Rokok Merk HD tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Sabu. Kemudian saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi David dari Kepolisian bahwa Terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh ANDES untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) bungkus Sabu kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan untuk sisanya diletakkan ditempat semula sesuai perintah ANDES;

- Bahwa waktu Terdakwai REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, ditangkap dan dilakukan penyitaan dan dari tangannya didapati antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok HD;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BP 4326 IH;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Aditya Bayu Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 sekira Pukul 00.35 WIB, saat Terdakwa sedang bermain game di tempat tinggal Terdakwa di Kampung Agas, RT/RW 002/005, Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, tiba tiba BAMBANG (DPO) menghubungi Terdakwa, mengatakan kepada Terdakwa "bayu, sekarang kau ke Hotel Pagoda, ambil uang 1000 (satu juta) didalam kamar 207 Hotel Pagoda" belum Terdakwa jawab BAMBANG langsung mematikan telephonnnya, lalu Terdakwa menggunakan Gojek menuju ke Hotel Pagoda, sesampai di Hotel Pagoda yang beralamatkan di Jl. Komp. Dian Centre Jalan, Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam. Terdakwa langsung masuk dan menghampiri Receptionist meminta kunci kamar 207, tidak lama BAMBANG ada menghubungi Terdakwa kembali, Terdakwa angkat telephone tersebut sambil Terdakwa berjalan kaki naik ke lantai 2



kamar 207 yang mana saat itu BAMBANG mengatakan kepada Terdakwa “uang 1000 (satu juta) itu ada didalam laci kamar 207, habis itu bawa uang 1000 (satu juta) itu untuk loading bahan ke Andes, dia lagi main jackpot dihotel pacific sekarang dimeja biasa” lalu Terdakwa jawab “iya bang, aku coba cari dulu uang 1000 (satu juta) itu” kemudian BAMBANG mengatakan “kau ada motor ngak” lalu Terdakwa jawab “aku ngak ada motor bang, kesini saja kau naik gojek” lalu Terdakwa mengatakan “okeelah, tunggulah sebentar”, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar 207 sambil mencari-cari uang Rp. 1.000,000,- (satu uta rupiah) miliknya BAMBANG, dengan cara Terdakwa buka semua laci-laci yang ada didalam kamar 207 , lalu Terdakwa dapatkanlah uang sejumlah Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong/kocek belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa kenakan saat itu. Tidak lama Terdakwa ada dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama ROKI yang mana saat itu mengatakan kepada Terdakwa “dimana bay, kata bambang kau tak ada motor, ini aku ada motor” lalu Terdakwa jawab “yaudah kesini lah, aku sekarang di Hotel Pagoda” lalu Roki mengatakan “okeelah aku kesana sekarang” kemudian Terdakwa turun dari Hotel Pagoda sambil Terdakwa menunggu jemputan ROKI, pada saat Terdakwa menunggu ROKI Terdakwa mencoba untuk mengirimkan pesan Whatsapp kepada ANDES (DPO) dengan tujuan untuk memesan Sabu kepadanya, namun saat itu pesan Terdakwa tersebut hanya dibaca ANDES dan tidak dibalas, dan tidak lama Terdakwa dijemput oleh ROKI dan Terdakwa bersama menuju ke Hotel Pacific Palace dengan menggunakan kendaraa motor milik ROKI, didalam perjalanan ROKI sempat bertanya kepada Terdakwa “ini kita mau ngapain sekarang ke Pacific bay” lalu Terdakwa mengatakan “adalah, ikut ajalah kau”, sesampainya di Hotel Pacific Palace, Terdakwa bersama dengan ROKI masuk kedalam Jackpot Hotel Pacific Palace, saat itu ROKI meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan alasan mau bermain game Jackpot, lalu Terdakwa pergi meninggalkan ROKI yang saat itu sedang bermain jackpot, kemudian Terdakwa langsung menghampiri ANDES yang berada ditempat biasanya yaitu di meja Game Slot Jackpot Dinosaurus ditempat Terdakwa sering berjumpa dengannya, Kemudian Terdakwa berjumpa dengan ANDES, dikarenakan suasana dan juga suara di jackpot saat itu sangat bising suaranya, lalu Terdakwa mengatakan kepada ANDES,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



sambil berbisik-bisik “bang, ini ada titipan dari Bambang dia mau loading barang” sambil Terdakwa memberikan uang Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) miliknya BAMBANG kepada ANDES, lalu ANDES mengatakan “ini pas ngak seribu” sambil diterima, kemudian Terdakwa jawab “iya pas itu seribu bang”, kemudian ANDES langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa melihat bahwa ANDES ada menjumpai dan sambil berbisik-bisik dengan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI **sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui namanya** dan sambil menunjuk-nunjuk kearah Terdakwa, kemudian tidak lama ANDES dan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI datang menghampiri Terdakwa, ANDES berbisik kepada Terdakwa sambil mengatakan kepada Terdakwa “si Refan mau ambil bahannya dulu di hotel lovina inn, kau sekarang tunggu si Refan di Jackpot Sky 88, nantik Refan yang antar sabunya ke kau” sambil menunjuk kearah saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, kemudian Terdakwa mengatakan “oke bang”. saat itu Terdakwa terlebih dahulu menghampiri ROKI yang sedang bermain Jackpot seorang diri dengan maksud Terdakwa ingin meminjam kendaraan motor, Terdakwa mengatakan kepada ROKI “ ROKI aku pinjam motor mu lah sebentar, aku mau keluar, nantik aku kembali lagi” ROKI mengatakan “oke lah bay, jangan lama” sambil memberikan kepada Terdakwa kunci motor, Terdakwa kembali menjumpai saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI kemudian Terdakwa pergi dengannya keluar dari hotel Pacific dan menuju ke arah tempat parkir kendaraan motor bersama-sama. pada saat berjalan kaki menuju parkir kendaraan motor tersebut, saat itu saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI ada mengatakan kepada Terdakwa seperti ini “kau pergi dulu ke Jackpot Sky 88, aku mau ke hotel dulu ambil bahan, nanti kau tunggu aja aku di jackpot sky 88 ya” lalu Terdakwa mengatakan “oke bang”, kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI yang menuju ke kendaraan motornya dan Terdakwa menuju ke kendaraan motor Terdakwa, pada saat Terdakwa hampir sampai di kendaraan motor Terdakwa dan akan memasukkan kunci dengan maksud untuk menghidupkan kendaraan motor Terdakwa.

- Bahwa dimana Terdakwa di hampiri oleh saksi David, saksi Pratama dan saksi Wahyu Apriady Amsal beberapa orang laki-laki yang saat itu mengaku dari Pihak Kepolisian, Terdakwa juga sekilas melihat bahwa

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI juga diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku dari Pihak Kepolisian karena jarak antar Terdakwa dengan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI tidak begitu jauh, maka saat itu Terdakwa bersama dengan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI disatukan oleh Pihak Kepolisian untuk dilakukan interogasi, Pada saat diinterogasi oleh Pihak Kepolisian yang mana saat itu juga disaksikan oleh dua orang masyarakat, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI masih membela diri bahwa mereka berdua tidak ada memiliki Narkoba, lalu Pihak Kepolisian ada bertanya kepada Terdakwa setelah melihat isi Chat Whatssap Terdakwa bahwa Terdakwa ada memesan Sabu kepada seseorang dan juga adanya bukti Chat pembeli yang membeli Sabu kepada Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung jujur dan mengatakan kepada Pihak Kepolisian seperti ini “abang itu yang tau dimana barangnya pak, karena dia yang mau ambil sabunya dihotel” sambil Terdakwa menunjuk-nunjuk saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, mendengar hal tersebut saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI tidak lagi bisa membela dirinya dan saat itu dirinya juga jujur mengatakan kepada Pihak Kepolisian, bahwa dirinya ada diperintahkan oleh saudara ANDES untuk mengambil sabu didalam kamar 503 didalam Hotel Lovina Inn dan akan diberikan kepada Terdakwa sebagai pembelinya, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dilakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang dengan disaksikan oleh dua orang masyarakat yang tidak Terdakwa kenali, kemudian Terdakwa dan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI bersama-sama dengan Pihak Kepolisian pergi menuju ke Hotel Lovina Inn yang berada di Komp. Sri Usaha Blok H No. 8, Lubuk Baja, Batam yang merupakan tempat dimana saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI akan mengambil Sabu tersebut. Setelah sampai di Hotel Lovina Inn dan ditemukanlah barang bukti sabu tersebut , di Hotel Lovina Inn, saat itu saksi David dari Kepolisian menjelaskan kepada dua orang Petugas di Hotel Lovina Inn, terkait penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, dan saksi David DKK dari Kepolisian meminta kepada dua orang Petugas Hotel Lovina

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Inn untuk ikut bersama-sama menyaksikan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI untuk mengambil Sabu didalam kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, sesampainya didepan Pintu Kamar 503 dan dibuka oleh Petugas Security kemudian saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIF langsung masuk dengan didampingi oleh saksi David dari Kepolisian, lalu saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI mengambil sebuah Kotak Rokok Merk HD yang berada dibawah Lemari TV didalam Kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, kemudian saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIF ambil dan saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZUL buka yang mana didalam Kotak Rokok Merk HD tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Sabu. Kemudian saat itu saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIF menjelaskan kepada saksi David dari Kepolisian bahwa saksi REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIF sebelumnya diperintahkan oleh ANDES untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) bungkus Sabu kepada pembeli yaitu Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan untuk sisanya diletakkan ditempat semula sesuai perintah ANDES;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 pada saat Terdakwa sedang bermain Jackpot didalam Hotel Pacific Palace, Terdakwa didatangi oleh Sdr. ANDES (DPO) dan menyuruh Terdakwa untuk ke Hotel Lovina Inn mengambil sabu dari dalam kamar hotel 503 dikarenakan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI hendak membeli sabu, lalu Sdr. ANDES (DPO) mengatakan sabunya didalam Kotak Rokok Merek HD ada 5 paket, dan Terdakwa disuruh oleh ANDES untuk menyerahkan 2 paket sabu kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 50.000,-, lalu Sdr. ANDES dan Terdakwa mendekati saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI yang saat itu juga sedang berada di tempat permainan Jackpot Hotel Pacific Palace dan menyuruh Saksi untuk menunggu di Jackpot Sky 88, selanjutnya Terdakwa dan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI keluar dari Hotel Pacific untuk menuju keparkiran Motor dan



pada saat Terdakwa sedang menghidupkan sepeda Terdakwa dan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI diamankan oleh saksi Davit DKK yang mengaku dari Pihak Kepolisian, pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dan Saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI tidak ditemukan barang bukti yang kemudian dilakukan pengeledahan hp pada handphone saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada ditemukan chat pemesanan sabu melalui saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, yang kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengambil Sabu didalam Hotel Lovina Inn dikamar 503 yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI atas perintahnya dari ANDES, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI dibawa saksi David DKK dari Kepolisian menuju ke Hotel Lovina Inn yang berada di Komplek. Sri Usaha Blok H No. 8, Lubuk Baja, Batam, dan dari dalam kamar 503 ditemukan sebuah Kotak Rokok Merk HD yang berada dibawah Lemari TV yang mana didalam Kotak Rokok Merk HD tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 111/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat total 2,11 (dua koma satu satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4495 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam, dengan atas nama pemeriksa 1. DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm, Apt dan 2. DEDY SAPUTRA, S.M, dengan hasil bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 5 bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek H&D;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Pol. BP 4326 IC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa bersama dengan ANDES (DPO) sedang bermain Jackpot didalam Hotel Pacific Palace, kemudian saat sedang asik bermain Jackpot tersebut Terdakwa dihipir oleh ANDES sambil mengatakan kepada Terdakwa sambil berbisik-bisik mengatakan “ fan kau sekarang ke Hotel Lovina Inn, ini ada yang beli sabu sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan “kamar Nomor berapa bang” lalu dijawab oleh ANDES “ kamar 503 atas nama WICO nanti ambil kuncinya dilobi hotel ya, udah aku titip kuncinya” kemudian Terdakwa mengatakan “oh iya bang oke” lalu dijawab ANDES “nanti bahannya ada dibawah meja TV didalam Kotak Rokok Merek HD” lalu Terdakwa jawab “oke, terus bang” dijawab oleh ANDES “nah, didalam kotak rokok HD itu nanti ambil 2 bungkus saja, nanti kau kasih lah ke bayu itu (saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI) , nanti sisa sabunya kau letakkan lagi ditempat semula” Terdakwa mengatakan “oke bang” dijawab oleh ANDES “bayu itu nanti aku suruh nungguin kau di Jackpot Sky 88” sambil ANDES menunjuk kearah saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan Terdakwa jawab “oke” kemudian ANDES mengatakan “nanti kalau sudah kau kasih si bayu bahan 2 bungkus itu, nanti kau kembali lagi kesini ya, nanti aku kasih uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) untuk modal mu main Jackpot lagi” Terdakwa jawab “oke bang”, kemudian ANDES memberikan kepada Terdakwa sebuah kunci motor miliknya, saat itu ANDES mengatakan “ini kunci motor ku, pakai aja motor ku ya”, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan ANDES menghampiri saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, kemudian Terdakwa melihat ANDES berbisik-bisik dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI sambil menunjuk kearah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI keluar dari Hotel Pacific untuk menuju keparkiran Motor Hotel Pacific Palace, namun

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang sedang bermain Jackpot seorang diri, kemudian tidak lama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI datang menghampiri Terdakwa kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju keparkiran motor Hotel Pacific Palace..Waktu berjalan kaki menuju parkiran kendaraan motor tersebut, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI “kau pergi dulu ke Jackpot Sky 88, aku mau kehotel dulu ambil bahan, nanti kau tunggu saja aku dijackpot sky 88” dijawab oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI “oke bang”, kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju ke kendaraan motornya dan Terdakwa menuju kendaraan motor Terdakwa;

- Bahwa waktu sampai Terdakwa diatas kendaraan motornya yang sedang terparkir kemudian Terdakwa duduk lalu menghidupkan kendaraan motornya, dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh saksi Davit DKK yang mengaku dari Pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI juga diamankan oleh saksi Rezki Pratama DKK dari Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI disatukan/dipertemukan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat namun saat itu Pihak Kepolisian tidak ada menemukan Narkotika pada diri Terdakwa maupun saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI bersikeras bahwa tidak ada memiliki Narkoba, namun waktu itu Terdakwa mendengar bahwa Pihak Kepolisian ada mendapatkan sebuah petunjuk dari Handhpone milik saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI yang berisikan bahwa saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada memesan Sabu kepada seseorang dan beberapa orang yang membeli Sabu kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI. mendengar hal tersebut saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI langsung jujur kepada Pihak Kepolisian sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan mengatakan seperti ini kepada Pihak Kepolisian “abang itu yang tau dimana barangnya pak, karena dia yang mau ambil sabunya dihotel” sambil menunjuk nunjuk kearah Terdakwa,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



mendengar hal tersebut Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan jujur kepada Pihak Kepolisian bahwa apa yang dikatakan oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI itu adalah benar;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengambil Sabu didalam Hotel Lovina Inn tepatnya dikamar 503 yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI atas perintahnya dari ANDES, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI dibawa saksi David DKK dari Kepolisian menuju ke Hotel Lovina Inn yang berada di Komplek. Sri Usaha Blok H No. 8, Lubuk Baja, Batam, Sesampainya di Hotel Lovina Inn, saat itu saksi David dari Kepolisian menjelaskan kepada dua orang Petugas di Hotel Lovina Inn, terkait penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, dan saksi David DKK dari Kepolisian meminta kepada dua orang Petugas Hotel Lovina Inn untuk ikut bersama-sama menyaksikan Terdakwa untuk mengambil Sabu didalam kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, sesampainya didepan Pintu Kamar 503 dan dibuka oleh Petugas Security kemudian Terdakwa langsung masuk dengan didampingi oleh saksi David dari Kepolisian, lalu Terdakwa mengambil sebuah Kotak Rokok Merk HD yang berada dibawah Lemari TV didalam Kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang mana didalam Kotak Rokok Merk HD tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Sabu. Kemudian saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi David dari Kepolisian bahwa Terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh ANDES untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) bungkus Sabu kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan untuk sisanya diletakkan ditempat semula sesuai perintah ANDES;

- Bahwa waktu Terdakwai REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, ditangkap dan dilakukan penyitaan dan dari tangannya didapati antara lain :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkotika golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok HD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BP 4326 IH;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 111/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram yang disita dari tangan Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4495 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam , dengan atas nama pemeriksa 1. DYAH AYU NOVI HAPSARI,S. Farm, Apt dan 2. DEDY SAPUTRA S.M, dengan hasil bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Refan Syahputra Alias Refan Bin Zulkifli sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa menurut para ahli didalam buku Teguh Prasetyo mengenai pengertian melawan hukum antarlain dari :

1. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Noyon : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum tidak tertulis;
4. Van Hannel : melawan hukum adalah onrechtmatig atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah orang tersebut tiada berhak untuk melakukan suatu perbuatan karena setiap perbuatan tersebut dilakukan haruslah ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa bersama dengan ANDES (DPO) sedang bermain Jackpot didalam Hotel Pacific Palace, kemudian saat sedang asik bermain Jackpot tersebut Terdakwa dihipnotis oleh ANDES sambil mengatakan kepada Terdakwa sambil berbisik-bisik mengatakan “ fan kau sekarang ke Hotel Lovina Inn, ini ada yang beli sabu sama aku” kemudian Terdakwa mengatakan “kamar Nomor berapa bang” lalu dijawab oleh ANDES “ kamar 503 atas nama WICO nanti ambil kuncinya dilobi hotel ya, udah aku titip kuncinya” kemudian Terdakwa mengatakan “oh iya bang oke” lalu dijawab ANDES “nanti bahannya ada dibawah meja TV didalam Kotak Rokok Merek HD” lalu Terdakwa jawab “oke, terus bang” dijawab oleh ANDES “nah, didalam kotak rokok HD itu nanti ambil 2 bungkus saja, nanti kau kasih lah ke bayu itu (saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI) , nanti sisa sabunya kau letakkan lagi ditempat semula” Terdakwa mengatakan “oke bang” dijawab oleh ANDES “bayu itu nanti aku suruh nungguin kau di Jackpot Sky 88” sambil ANDES menunjuk kearah saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan Terdakwa jawab “oke” kemudian ANDES mengatakan “nanti kalau sudah kau kasih si bayu bahan 2 bungkus itu, nanti kau kembali lagi kesini ya, nanti aku kasih uang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu) untuk modal mu main Jackpot lagi” Terdakwa jawab “oke bang”, kemudian ANDES memberikan kepada Terdakwa sebuah kunci motor miliknya, saat itu ANDES mengatakan “ini kunci motor ku, pakai aja motor ku ya”, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan ANDES menghampiri saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, kemudian Terdakwa melihat ANDES berbisik-bisik dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI sambil menunjuk kearah Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi ADITYA BAYU

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI keluar dari Hotel Pacific untuk menuju keparkiran Motor Hotel Pacific Palace, namun Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali yang sedang bermain Jackpot seorang diri, kemudian tidak lama saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI datang menghampiri Terdakwa kembali lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju keparkiran motor Hotel Pacific Palace..Waktu berjalan kaki menuju parkiran kendaraan motor tersebut, saat itu Terdakwa ada mengatakan kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI “kau pergi dulu ke Jackpot Sky 88, aku mau kehotel dulu ambil bahan, nanti kau tunggu saja aku dijackpot sky 88” dijawab oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI “oke bang”, kemudian Terdakwa berpisah dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI menuju ke kendaraan motornya dan Terdakwa menuju kekendaraan motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu sampai Terdakwa diatas kendaraan motornya yang sedang terparkir kemudian Terdakwa duduk lalu menghidupkan kendaraan motornya, dan tidak lama Terdakwa diamankan oleh saksi Davit DKK yang mengaku dari Pihak Kepolisian, saat itu Terdakwa melihat saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI juga diamankan oleh saksi Rezki Pratama DKK dari Pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI disatukan/dipertemukan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh beberapa orang masyarakat namun saat itu Pihak Kepolisian tidak ada menemukan Narkotika pada diri Terdakwa maupun saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, saat itu Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI bersikeras bahwa tidak ada memiliki Narkoba, namun waktu itu Terdakwa mendengar bahwa Pihak Kepolisian ada mendapatkan sebuah petunjuk dari Handhpone milik saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI yang berisikan bahwa saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI ada memesan Sabu kepada seseorang dan beberapa orang yang membeli Sabu kepada saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI. mendengar hal tersebut saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI langsung jujur kepada Pihak Kepolisian sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa dengan mengatakan seperti ini kepada Pihak Kepolisian “abang itu yang tau dimana barangnya pak, karena dia yang mau ambil sabunya dihotel” sambil menunjuk nunjuk kearah

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, mendengar hal tersebut Terdakwa tidak bisa lagi berbohong dan jujur kepada Pihak Kepolisian bahwa apa yang dikatakan oleh saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI itu adalah benar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa akan mengambil Sabu didalam Hotel Lovina Inn tepatnya dikamar 503 yang akan Terdakwa berikan kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI atas perintahnya dari ANDES, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI dibawa saksi David DKK dari Kepolisian menuju ke Hotel Lovina Inn yang berada di Komplek. Sri Usaha Blok H No. 8, Lubuk Baja, Batam, Sesampainya di Hotel Lovina Inn, saat itu saksi David dari Kepolisian menjelaskan kepada dua orang Petugas di Hotel Lovina Inn, terkait penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI di Parkiran Sepeda Motor Hotel Pacific Palace, Jl. Duyung, Kel. Sei Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, dan saksi David DKK dari Kepolisian meminta kepada dua orang Petugas Hotel Lovina Inn untuk ikut bersama-sama menyaksikan Terdakwa untuk mengambil Sabu didalam kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, sesampainya didepan Pintu Kamar 503 dan dibuka oleh Petugas Security kemudian Terdakwa langsung masuk dengan didampingi oleh saksi David dari Kepolisian, lalu Terdakwa mengambil sebuah Kotak Rokok Merk HD yang berada dibawah Lemari TV didalam Kamar 503 dilantai 5 Hotel Lovina Inn tersebut, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa buka yang mana didalam Kotak Rokok Merk HD tersebut berisikan 5 (lima) bungkus Sabu. Kemudian saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi David dari Kepolisian bahwa Terdakwa sebelumnya diperintahkan oleh ANDES untuk mengambil dan mengantarkan 2 (dua) bungkus Sabu kepada pembeli yaitu saksi ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI, dan untuk sisanya diletakkan ditempat semula sesuai perintah ANDES;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwai REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI, ditangkap dan dilakukan penyitaan dan dari tangannya didapati antara lain :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok HD;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



3. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BP 4326 IH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Batam dalam Berita Acara Penimbangan No : 111/10221/2023 tanggal 18 Juli 2023 barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya derisikan 5 (lima) bungkus sebuk kristal diduga narkoba golongan I jenis sabu yang masing masing dibungkus dengan plastik bening dengan berat seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram yang disita dari tangan Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.9A.9A1.07.23.4495 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Batam, dengan atas nama pemeriksa 1. DYAH AYU NOVI HAPSARI, S.Farm, Apt dan 2. DEDY SAPUTRA, S.M, dengan hasil bahwa barang bukti serbuk kristal yang disita dari diri Terdakwa REFAN SYAHPUTRA ALIAS REFAN BIN ZULKIFLI dan Terdakwa ADITYA BAYU PRATAMA alias BAYU bin DARZAMI adalah benar Positif mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor tanpa hak atau melawan hukum, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 5 bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek H&D;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Pol. BP 4326 IC;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Refan Syahputra Alias Refan Bin Zulkifli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "pemufakatan jahat menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisikan 5 bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis Sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening total seberat 2,11 (dua koma satu satu) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek H&D;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna Hitam dengan No. Pol. BP 4326 IC;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Edy Sameaputty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Andi Bayu Mandala Putera Syadli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bacok